

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II
PANGKALPINANG



P E T I K A N

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

NOMOR : 648.269/ 068 /SK/VI/1992.

T E N T A G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN : R. Sekolah

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Membaca :)
Menimbang :) ----- dsb.nya
Mengingat :)
----- MEMUTUSKAN -----

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan izin mendirikan bangunan Rumah Sekolah kepada:
Nama : DRS. HENDRA SALAM
Alamat : Jl. Jelutung No.17 Pangkalpinang
Pekerjaan : Ketua Yayasan Tunas Karya
Lokasi bangunan : Jl. Bintang Balam Kelurahan Bintang Dalam
Kecamatan Rangkui
- Persyaratan : Harus sesuai dengan GAMBAR bangunan dan advis teknis/hasil opname dari DPU Kotamadya Dati II Pangkalpinang No.40/DPU/SEMP/RK/92 dan ketentuan Bab II PERDA No. 3 Tahun 1975 Kotamadya Dati II Pangkalpinang.
- KEDUA : Berkewajiban membayar Uang Sempadan sebesar Rp. 302.400.-
(Tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah.-----)
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PERDA No. 6 Tahun 1980 Kotamadya Dati II Pangkalpinang telah dilunasi/disetor kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Pangkalpinang tanggal 24 Oktober 1992
- KETIGA : Mintaati petunjuk/pembinaan dan pengawasan pembangunan atas bangunan dimaksud dari Lurah/Camat dan DPU Kotamadya Dati II Pangkalpinang
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan bangunan tersebut menyimpang dan/atau bertentangan dengan diktum PERTAMA di atas, dan setelah diberikan peringatan oleh Juru Sempadan atau Pejabat yang berwenang tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, maka surat IMB ini akan ditarik kembali/dinyatakan BATAL.
- KELIMA : Setelah tiga bulan berturut-turut terhitung sejak dikeluarkannya surat IMB ini ternyata yang bersangkutan belum juga memulai pekerjaan pembangunannya, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan TIDAK BERLAKU lagi, kecuali sebelum habis masa tiga bulan itu yang bersangkutan memberitahukan kepada pemberi izin untuk diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan untuk ditetapkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada yang bersangkutan Sdr. Drs. Hendra Salam
untuk dimaklumi dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1992.

